



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

MUARA SABAK

Jln. Pengeran Diponegoro Komplek Perkantoran

Kode Pos. 36561

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NO : 157 TAHUN 2012**

**T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
BIDANG STUDI KEAHLIAN, PROGRAM STUDI KEAHLIAN
DAN KOPETENSI KEAHLIAN
SMK NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses layanan kependidikan pada SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Timur membuka Bidang Studi Keahlian, Program Studi Keahlian dan Kotensi Keahlian baru maka dipandang perlu Penetapkan Izin Operasional
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perobahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 6 Keputusan Direktur Jenferal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasionall Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Izin Operasional untuk Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen, Program Studi Keahlian Administrasi, dan Kopetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Timur
- Kedua** : Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen, Program Studi Keahlian Administrasi, dan Kopetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Timur sebagai mana dictum pertama mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2012/2013
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus tersebut di atas bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : MUARA SABAK
PADA TANGGAL : 27 JUNI 2012

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, KOTA PALA,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. FERI MARJONI, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19640307 198803 1 009

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur (Sebagai Laporan)
2. Direktotar Pembinaan SMK
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 113 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMK NEGERI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi Penggunaan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan beroperasinya 5 (lima) Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu pengaturan nama.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang perubahan nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3969) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 1);

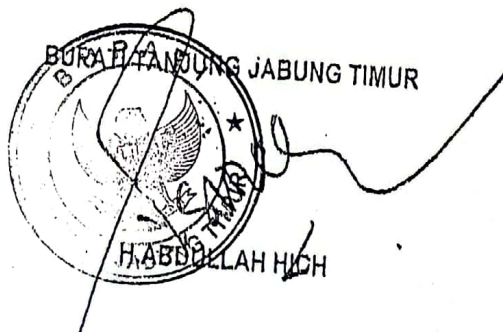
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 2009



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Lampiran : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor : 113 Tahun 2009
Tanggal : 15 April 2009

Tentang :
Perubahan Nomenklatur SMK Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU	ALAMAT
1	SMK NEG 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK NEG. 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MUARA SABAK BARAT
2	SMK NEG 1 NIPAH PANJANGTANJUNG	SMK NEG. 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. NIPAH PANJANG
3	SMK NEG.1 BERBAK	SMK NEG. 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. BERBAK
4	SMK NEG . 1 MENDAHARA ULU	SMK NEG. 4 TANJUNG JABUNGTIMUR,	KEC. MENDAHARA ULU
5	SMK PERINTIS DENDANG	SMK NEG. 5 TANJUNG JABUNG TIMUR,	KEC. DENDANG


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H.ABDULLAH HJH